

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah mengambil sebuah putusan tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini, melibatkan 3 (tiga) pelaku usaha sebagai terlapor, yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut Terlapor I), PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (selanjutnya disebut Terlapor II), dan PT. Heksa Eka Life Insurance (selanjutnya disebut Terlapor III).

Dalam isi putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi pun menjatuhkan denda kepada Terlapor I sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Miliar Rupiah), dan Terlapor III sebesar Rp 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah).

Dalam kasus ini, kronologinya adalah Terlapor I, Terlapor II, serta Terlapor III, ketiganya diduga menolak dan atau menghalangi perusahaan

asuransi jiwa yang lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terlapor I di seluruh wilayah Indonesia. Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu produk perbankan yang mempersyaratkan adanya asuransi jiwa. Berdasarkan model aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I bersama Terlapor II dan Terlapor III ini artinya Terlapor I melakukan kegiatan *bancassurance*.

Demi meningkatkan hasil penjualan produksi atau layanan jasa, para pelaku usaha tentu mempunyai strategi tersendiri, salah satunya adalah pemasaran. Contoh strategi pemasaran saat ini yaitu pemasaran produk asuransi melalui bank atau yang dikenal dengan istilah *bancassurance*. *Bancassurance* adalah produk asuransi yang dikembangkan dan didistribusikan melalui jaringan bank, artinya pihak asuransi dapat menjual produk-produk asuransi mereka melalui bank dan produk tersebut bukanlah produk yang dikeluarkan oleh bank, sehingga pendistribusian atau pemasaran perihal produk asuransi lebih luas.¹

Perusahaan asuransi telah membangun secara formal sebuah channel baru sebagai penunjang usaha asuransi dalam mendistribusikan (*channel distribution*) dagangannya ke konsumen. Sementara itu, dari sisi bank yang memang memiliki kedekatan termasuk kelekatan dengan para nasabahnya, *bancassurance* ini dari sisi pertimbangan komersial sangat baik karena akan

¹ FNH, *Bancassurance Tidak Ambil Alih Produk Asuransi*, 20 Juni 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe1c6dbc73f5/bancassurance-tidak-ambil-alih-produk-asuransi>, diakses tanggal 23 Oktober 2016, Pukul 23.23 WIB.

menjanjikan alternatif tambahan keuntungan yang cukup signifikan.² Kegiatan ini telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan mengenai perjanjian tertutup sebagai perjanjian yang dilarang apabila dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok barang atau jasa.³ Ini dikarenakan perjanjian tertutup dapat menyebabkan suatu penguasaan pasar yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Penguasaan pasar pada dasarnya adalah merupakan kegiatan yang membatasi kebebasan pelaku usaha lain ataupun konsumen tentunya dalam suatu kegiatan usaha yang sama dalam pasar bersangkutan. Fakta hukum atas terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar pada kegiatan pemasaran produk asuransi melalui bank yang telah terjadi dan telah diputus oleh Majelis Komisi dalam perkara KPPU Nomor 05/KPPU/-I/2014 mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dalam pemasaran produk asuransi melalui bank.

² Ricardo Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia*, 6 Januari 2004, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance-di-indonesia>, diakses tanggal 23 Oktober 2016, Pukul 23.26 WIB.

³ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai studi putusan KPPU dalam hal terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Untuk itu judul penelitian ini adalah **“PRAKTEK MONOPOLI OLEH BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN ASURANSI BRINGIN DAN ASURANSI HEKSA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014?
2. Pedoman dan standar apa yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan praktek monopoli oleh Bank Rakyat Indonesia dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa?
3. Dasar teori apa yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014.
2. Untuk mengetahui pedoman dan standar yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menentukan praktek monopoli oleh Bank Rakyat Indonesia dengan Asuransi Bringin dan Asuransi Heksa.

3. Untuk mengetahui dasar teori yang digunakan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dagang, dan memperluas wawasan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
2. Secara praktis: dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam mengatasinya.